

**PENDAFTARAN HAK CIPTA DALAM PENEGAKAN HUKUM
HAK CIPTA BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

OLEH :

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi

ABSTRACT

The intellectual property rights is part of the law of property, intellectual property rights are individual rights that are intangible. existing copyright protection automatically since the creation of the birth of the creator, so registration Copyright is not a must, because without any registration of a rights reserved.

Article 37 of Law Number 28 of 2014 regarding Copyright affirmed that the registration in the General Register of Copyrights shall be conducted on Yag petition filed by the creator or by the copyright holder or authorized. Creation of registration letter mentapkan early evidence of the validity of the author's copyright registration is ultimately required for the transfer of ownership for the benefit of the third announcement for the benefit of their transition.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya masyarakat Indonesia kurang mengetahui Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kalangan pencipta, *designer*, penemu dan para pemilik, merekapun kurang mengetahui secara benar dan tepat mengenai HKI. Keadaan

seperti itu juga berlangsung di kalangan para penegak hukum dan praktisi hukum, yang disebabkan oleh sistem di Indonesia lebih menekankan pada konsep komunal. System Hak Kekayaan Intelektual berasal dari dunia barat yang cenderung memiliki sifat yang individual atau *individual right*.

Berkaitan dengan masalah liberalisasi ekonomi di satu pihak dan masalah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia di pihak lain, dimana kondisi sosial masyarakat Indonesia masih dalam masa transisi industrial yang belum semuanya mengerti dan memahami masalah Hak Kekayaan Intelektual yang sebelumnya tidak dikenal. Masyarakat transisi industrial digambarkan sebagai masyarakat agraris yang bercorak komunal-tradisional ke masyarakat industri yang bercorak individual modern. Perubahan itu berkaitan dengan struktur hubungan masyarakat yang belum tuntas ke corak yang lebih rasional dan komersial sebagai akibat dari proses pembangunan yang dilakukan.¹

Hak kekayaan intelektual adalah bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), hak kekayaan intelektual merupakan hak perseorangan yang sifatnya tidak berwujud. Istilah hak kekayaan intelektual sendiri merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property*.

Menurut David I Bainbridge, Hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari kreatif, yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi².

¹Maryadi, 2000, *Transformasi Budaya*, Cet. I, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal 53.

²Muhammad Djumbada dan R. Djubaedillah, 2003 *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 16.

Saidin mengemukakan tentang istilah Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari otak, hasil dari pekerjaan ratio yang menalar, hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud.³

Indonesia sebagai negara yang berkembang, memberikan perhatian yang lebih kepada hak kekayaan intelektual, ini dibuktikan dengan tergabungnya Indonesia dalam berbagai organisasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual, antara lain: Organisasi Hak Kekayaan Intelektual se-dunia/*The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization (WTO)*) yang mencakup perjanjian aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual (*Agreement on trade related aspect of intellectual property rights (TRIP's)*).

Penggolongan jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang dilindungi menurut

Trip's Agreement meliputi :

1. Hak cipta (*copyrights*)
2. Merek (*trademark*)
3. Desain industri (*industrial design*)
4. Paten
5. Indikasi geografis (*geographical indication*)
6. Rahasia dagang (*undisclosed information*)
7. Desain tata letak sirkuit terpadu (*lay out designs (topographies) of integrated circuit*).
8. Pengendalian praktik-praktis persaingan curang dalam perjanjian lisensi.⁴

³H.OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellektual Property Rights)*, Cet. III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 9.

⁴Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intellektual*, Alumni, Bandung, hal 7.

Dari penggolongan dan jenis hak kekayaan intelektual diatas hak cipta merupakan salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual yang cukup banyak terjadi pelanggaran di kalangan masyarakat walaupun perlindungan hak cipta sendiri bersifat secara otomatis (*automatically protection*).

Pengertian hak cipta sendiri menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.. Sedangkan pengertian pencipta menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi..

Berdasarkan pengertian pencipta menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan sendirinya pencipta juga menjadi pemegang Hak Cipta tetapi tidak semua pemegang Hak Cipta adalah penciptanya, seperti dalam Pasal 1 ayat (4) No.28 Tahun 2014 tentang Undang-undang Hak Cipta yang menyatakan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pelanggaran hak cipta pada umumnya terjadi setelah timbulnya nilai ekonomis dari hak cipta pelanggaran tersebut terjadi dalam bentuk tindak pidana pembajakan lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video serta computer.

Pelanggaran hak cipta ini disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagian anggota masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah, yang sebagai akibatnya bukan hanya dirasakan oleh para pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi merugikan perekonomian masyarakat dan negara pada umumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dibahas. Adapun masalah tersebut yaitu apakah peranan pendaftaran hak cipta dalam penegakan hak kekayaan intelektual terkait dengan perlindungan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

2. PEMBAHASAN

2.1. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

Pada dasarnya perlindungan hak cipta sudah ada secara otomatis sejak ciptaan tersebut lahir dari pencipta, sehingga pendaftaran Hak Cipta bukanlah merupakan keharusan, karena tanpa pendaftaran pun suatu Hak Cipta dilindungi, akan tetapi pendaftaran Hak Cipta sangatlah penting dalam melakukan suatu pembuktian apabila terjadi suatu masalah bukan mengenai Hak Cipta. Berbeda halnya dengan Paten, perolehan perlindungan hukum paten berdasarkan pendaftaran paten yang menggunakan sistem konstitutif yaitu melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan.

Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa pendaftaran Hak Cipta dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh si pemegang hak cipta atau kuasa. Permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan surat rangkap dua yang ditulis dengan bahasa Indonesia di atas kertas polio berganda dengan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan pendaftaran ciptaan tersebut, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Dalam surat permohonan tersebut tertera :

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat si pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul ciptaan;
- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;

f. Uraian ciptaan rangkap tiga.⁵

Berdasarkan surat permohonan tersebut, maka Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual memuat catatan-catatan dan mencantumkan dalam Daftar Umum Ciptaan sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat antara lain :

- a. Tempat pencipta dan pemegang hak cipta;
- b. Tanggal penerima surat permohonan;
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37;
- d. Nomor pendaftaran ciptaan

Pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan “antara lain” itu berarti tidak terbatas pada apa yang disebutkan dalam undang-undang itu saja, tetapi dibuka kemungkinan untuk memuat hal-hal lain yang dianggap perlu yang dicatatkan pada Daftar Umum Ciptaan tersebut⁶.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan saja. Hal ini berarti tidak dapat diajukan bermacam-macam ciptaan dalam satu surat permohonan. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon dalam hal penciptaannya lebih dari satu orang atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut disertai

⁵H.OK. Saidin, *Op.cit*, hal 94.

⁶H.OK. Saidin, *Op.cit*, hal 93.

contoh ciptaan atau penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya.

Nama dan alamat pencipta atau pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Cipta atau kuasanya harus ditulis lengkap. Apabila untuk permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon.

Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika permohonan diajukan lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 38. Kemudian pendaftaran tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Apabila surat permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau nama Menteri Kehakiman memberitahu secara tertulis kepada pemohon agar supaya melengkapi syarat-syarat yang dimaksud. Apabila permohonan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ternyata pemohon tidak memenuhi atau melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut, maka pemohon dianggap batal demi hukum.

Permohonan ciptaan yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga

dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar supaya ciptaannya yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan kepada Pengadilan Niaga tersebut harus diajukan dalam waktu 3 bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohonan atau kuasanya.

Permohonan pendaftaran ciptaan oleh pemohon atau kuasanya yang diterima atau dianggap telah memenuhi persyaratan oleh Direktorat Jenderal Hak Intelektual diperiksa apakah benar-benar pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkan. Pemeriksaan hak cipta hanya bersifat administrasi, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapat keputusannya, kemudian selanjutnya keputusan Menteri Kehakiman diberitahukan kepada pemohon oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Ciptaan yang telah didaftarkan dalam satu nomor, dapat dipindahkan haknya kepada orang lain asalkan seluruh ciptaan yang terdaftar dipindahkan haknya⁷. Perpindahan hak atas pendaftaran ciptaan diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan; perpindahan hak atas pendaftaran ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.

Perpindahan tersebut dicatat dalam daftar umum ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua pihak atau dari penerima hak yang dikenai biaya. Pencatatan

⁷Rachmadi Usman, *Op.cit*, hal 144.

perpindahan hak tersebut juga harus diumumkan dalam Berita Acara Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang perubahan nama atau perubahan alamat yang menyatakan bahwa setiap perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum ciptaan sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan pencipta atau pemegang hak cipta yang mempunyai nama atau alamat itu dengan dikenai biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Perubahan nama dan/atau alamat tersebut juga diumumkan dalam Berita Umum Ciptaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur kemungkinan pembatalan terhadap ciptaan yang telah didaftar, jika tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam hal ciptaan diatur menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak lain yang menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berhak atas hak cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Jika dibandingkan dengan jenis Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti halnya paten, konsep perlindungan paten adalah konstitutif yaitu invensi diselidiki

terdahulu terutama tentang langkah inventif, dimana prosedur pendaftarannya lebih rumit dibandingkan dengan pendaftaran hak cipta. Dan dalam terjadi tindak pidana hak cipta merupakan delik biasa, sedangkan dalam paten tindak pidana paten merupakan delik aduan.

Dalam ketentuan mengenai permohonan paten pada dasarnya harus diajukan oleh penemu atau yang berhak atas penemuan tersebut, disertai dengan pembayaran biaya. Dalam hal pengajuan permohonan tidak diajukan oleh investor, maka harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti mengenai hak orang yang mengajukan permintaan paten tersebut atas penemuan yang dimohonkan paten seperti yang termuat dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Dalam mengajukan permohonan paten pendaftaran paten harusnya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan yaitu : harus memiliki persyaratan substantif tertentu antara lain kebaruan (*novelty*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), dapat dipraktikkan dalam perindustrian (*industrial applicability*) dan juga memenuhi syarat formal.

Permohonan paten harus lengkap yang mencakup :

- a. Surt permohonan untuk mendapatkan paten
- b. Deskripsi tentang penemuan, yaitu penjelasan tertulis mengenai cara pelaksanaan suatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli dibidang penemuan tersebut.
- c. Satu atau lebih klaim yang terkandung dalam penentuan tersebut
- d. Satu atau lebih gambar yang disebut deskripsi yang diperlukan untuk menjelaskan
- e. Abstraksi tentang penemuan⁸.

⁸Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, hal 138.

Pada tahap pemeriksaan terdapat beberapa teori dalam yang digunakan dalam menentukan pemberian paten yaitu : *examination as to form*” yaitu sistem pemeriksaan syarat-syarat bentuk pemerintaannya saja atau dikenal dengan sistem registrasi dan *“registration system”* yaitu sistem pemeriksian substantif permintaannya.

Pemeriksaan dalam sistem registrasi bertujuan untuk menentukan apakah permohonan paten tersebut memuat data yang diisyaratkan, permohonan tersebut mengeai intervensi saja atau tentang biaya-biaya yang sudah dibayar, sedangkan pemeriksaan dalam sistem subsantif merupakan suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah penemuan tersebut memenuhi persyaratan untuk diberi paten dengan melihat syarat apakah penemuan benar-benar baru, mengandung langkah-langkah inventif dan munginkah diterapkabn dalam proses industri.

Kemudian perbedan hak cipta dengan paten dapat dilihat pada sistem perlindungannya yaitu pada hak cipta sistem perlindungannya yaitu otomatis sedangkan ada paten sistem perlindungannya diperoleh melalui sistem pendaftaran, dalam hal ini dianut sistem konstitutif.

Selain perbedaan antara Hak Cipta dengan paten terdapat persamaannya yaitu dalam prosedur pendaftaranya Hak Cipta dengan Paten sama-sama didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hak cipta hal ini dimuat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan dalam paten dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor

14 Tahun 2001 tentang Paten. Persamaan yang lain antara lain Hak Cipta dan Paten dapat dilihat pada upaya hukumnya yaitu sama-sama melakukan gugatan secara litigasi ke Pengadilan Niaga. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, juga terdapat upaya hukum yaitu sama-sama melakukan gugatan secara litigasi ke Pengadilan Niaga. Selain melalui jalur litigasi upaya penyelesaian hukum hak cipta dan paten dapat juga melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hak cipta dapat dilihat pada Pasal 65 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan pada paten dapat dijumpai pada Pasal 124 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

2.2. Institusi yang Berwenang dalam Pengelolaan Pendaftaran Hak Cipta

Dalam hak cipta institusi yang memiliki kewenangan dalam mengelola pendaftaran hak cipta adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dibawah naungan Departemen Kehakiman seperti yang termuat dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.

Lembaga yang memiliki kewenangan dalam pendaftaran Hak Cipta tersebut fasilitatif artinya negara menyediakan dan akan melayani bila ada penciptaan atau pemegang hak cipta lainnya yang ingin mendaftarkan ciptaannya. Lembaga

pendaftaran ini biasanya diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang menginginkan bukti awal bagi pemilik haknya⁹.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pendaftaran dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 tentang Hak Cipta pejabat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran ciptaan tidak melakukan penelitian terhadap isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang hendak didaftarkan tersebut, hanya sekedar menerima permohonan dan mendaftarkan adalah pencipta atau pemegang hak ciptanya. Penjelasan Pasal 36 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar. Dalam keadaan seperti ini tidak menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila sebagian kecil ciptaan ditiru oleh pihak lain¹⁰.

Dalam kewenangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki tugas yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan *standarlisasi* teknis di bidang Hak kekayaan Intelektual. Dalam penyelenggaraan tugasnya tersebut, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melaksanakan fungsinya yaitu :

⁹Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Hukum atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal 44.

¹⁰H. OK. Saidin, *Op.cit*, hal 90.

1. Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, paten, merek, kerjasama dan pengembangan serta teknologi informasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, paten, merek, kerjasama dan pengembangan serta teknologi informasi;
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, paten, merek, kerjasama dan pengembangan serta teknologi informasi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terdapat direktorat bagian Hak Cipta (Direktorat Jenderal Hak Cipta) yang memiliki tugas berdasarkan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Hak Cipta menyelenggarakan fungsinya yaitu :

1. Penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang hak cipta;
2. Pembinaan dan bimbingan teknis dibidang hak cipta;
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan formalitas dan substantive dibidang hak cipta;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penelusuran dalam menentukan ditolak atau didaftar berdasarkan atas permintaan pendaftaran;
5. Pelaksanaan pendaftaran, administrasi penolakan, pencatatan lisensi, pengalihan perubahan, pembatalan, penghapusan dan pengumuman di bidang Hak Cipta;
6. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Hak Cipta;
7. Pemberian perimbangan dan pendapat hukum, litigasi, penegakan, penyidikan dan penyelesaian sengketa;

8. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Hak Cipta.¹¹

Direktorat Hak Cipta memiliki Sub Direktorat Administrasi dan Pelayanan Teknis yang memiliki tugas dalam melaksanakan penerimaan permohonan pemeriksaan kelengkapan permohonan, pengklasifikasian, pemberian tanggal penerimaan, pemantauan dan pengendalian permohonan, mutasi dan lisensi serta penyiapan bahan sertifikasi dan pemberian pelayanan kebutuhan teknis operasional pemeriksaan.

Untuk memberikan tugasnya Sub Direktorat Administrasi dan Pelayanan Teknis melaksanakan fungsinya yaitu :

1. Pelaksanaan penerimaan aplikasi, pencatatan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan, pemberian tanda terima dan pengklasifikasian;
2. Pelaksanaan pemeriksaan kebenaran dokumen, surat menyurat dan pemberitahuan peringatan berakhirnya masa pemenuhan persyaratan;
3. Pelaksana pengumuman aplikasi dan penerbitan berita resmi dan penerimaan sanggahan dari masyarakat;
4. Pelaksanaan penyiapan pemberian sertifikat serta persiapan administrasi penolakan;
5. Pencatatan lisensi, penyelesaian permohonan, perubahan nama dan alamat, pemindahan hak, penghapusan dan pembatalan serta petikan resmi;
6. Pelaksana pemberian pelayanan kebutuhan operasional teknis pemeriksaan.

¹¹[www.google/Tugas Fungsi Dirjen HKI.pdf](http://www.google/Tugas_Fungsi_Dirjen_HKI.pdf).com

2.3. Peranan Pendaftaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Walaupun dalam hak cipta pendaftaran tidak mutlak dilakukan, akan tetapi pendaftaran hak cipta memiliki peranan yang sangat penting. Apabila terjadi suatu pelanggaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta yang dilakukan akan lebih baik dan menguntungkan, sebab dengan pendaftaran akan ada bukti formal yang diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan sebagai anggapan adanya hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya, serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan hak.

Suatu ciptaan yang terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan akan lebih mudah dalam suatu pembuktian dan mengajukan tuntutan dalam hal sengketa mengenai Hak Cipta dari pada ciptaan yang tidak terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan, karena adanya bukti formal pendaftaran.

Pendaftaran suatu ciptaan memiliki peranan dalam penegakan hak cipta dan memiliki hal yang positif bagi para pencipta atau pemegang hak cipta yaitu :

1. Pemohon baik pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dipakai sebagai bukti permulaan atau sementara;
2. Apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta, pada umumnya ciptaan yang telah didaftarkan mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada ciptaan yang belum terdaftar minimal pembuktian lebih mudah;
3. Pengalihan hak cipta, pewarisan dan sebagainya, prosedur tulisannya akan lebih mudah dan lebih mantap apabila telah terdaftar daripada yang belum terdaftar.

Suatu ciptaan yang terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan akan lebih mudah dalam suatu pembuktian dan mengajukan tuntutan dalam hal sengketa mengenai hak cipta dari pada ciptaan yang tidak terdaftar dalam daftar umum ciptaa, karena adanya bukti formal pendaftaran.

Surat pendaftaran ciptaan mentapkan bukti awal bagi si pencipta tentang keabsahan hak ciptanya yang pada akhirnya pendaftaran dibutuhkan untuk peralihan kepemilikan untuk kepentingan pengumuman bagi pihak ketiga adanya peralihan kepentingan. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 hak cipta yang menyatakan pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftar. Akan tetapi ciptaan yang tidak didaftar tetap diakui dan dilindungi, namun akan sangat sulit dalam hal pembuktian, lain halnya dengan ciptaan yang sudah terdaftar dalam daftar umum ciptaan.

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pendaftaran hak cipta yang dilakukan akan lebih baik dan menguntungkan, sebab dengan pendaftaran akan ada bukti formal yang diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan sebagai anggapan adanya hak cipta jika tidak terbukti sebaliknya, serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan hak. Suatu ciptaan yang terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan akan lebih mudah dalam suatu pembuktian dan mengajukan tuntutan dalam hal sengketa mengenai hak cipta dari

pada ciptaan yang tidak terdaftar dalam daftar umum ciptaan, karena adanya bukti formal pendaftaran. Surat pendaftaran ciptaan mentapkan bukti awal bagi si pencipta tentang keabsahan hak ciptanya yang pada akhirnya pendaftaran dibutuhkan untuk peralihan kepemilikan untuk kepentingan pengumuman bagi pihak ketiga adanya peralihan kepentingan.

3.2. Saran-saran

Bagi para pencipta, ahli waris suatu ciptaan atau pemegang hak cipta diharapkan agar melakukan pendaftaran terhadap ciptaannya, sehingga hak daripada ciptaannya lebih aman serta lebih mudah dalam melakukan pembuktian apabila terjadi suatu sengketa hak cipta. Disamping itu pula mengurangi pelanggaran yang terjadi dalam lingkup hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Hukum atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- H.O.K. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellektual Property Rights)*, Cet. III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maryadi, 2000, *Transformasi Budaya*, Cet. I, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Muhammad Djumbada dan R. Djubaedillah, 2003 *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intellektual*, Alumni, Bandung.
- www.google/Tugas Fungsi Dirjen HKI.pdf.com